



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EVATANIA**, lahir di Jakarta, 17 Mei 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun/Br. Baledan, Desa Klumpu, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, saat ini bertempat tinggal di Jl. Kramat Pulo, GG III RT 011 / 03 No. C60, Kramat-Senen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Putu Dewi Maria Wulandari, S.H., Advokat pada kantor Dewi Wulandari Law Office & Partner yang beralamat di Jalan Pengubengan Kauh, Kel/Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 151/SK/2022/PN Srp tanggal 30 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I KADEK SUPARMA**, lahir di Nusa Penida, 23 Maret 1988, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun/Br. Baledan, Desa Klumpu, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti surat;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 September 2022 dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 16 Maret 2019, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Ida Pandita Mpu Daksa Jaya Dyana di Klungkung, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5150-KW-05102019-0007, tanggal 5 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
2. Bahwa sebagai wujud cinta kasih antara Penggugat dengan Tergugat, maka dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni :
  - **NI PUTU ARTIKA JIANARA PELANGI**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021, Akta Kelahiran Nomor : 5105 - LU - 15072021 - 0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya. Adanya perselisihan-perselisihan kecil dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama di karenakan merasa tidak ada kecocokan visi dan misi dalam berumah tangga.
5. Bahwa pada awal sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat berselisih tentang perbedaan agama. Namun kemudian dicapai kesepakatan bahwa nantinya Penggugat dapat tetap memeluk agama dan keyakinannya.
6. Bahwa kemudian Penggugat merasa terjebak ketika diharuskan untuk berpindah agama, namun Penggugat berusaha untuk menerima takdir dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan segala keterbatasan dan ketidaktahuan mengenai agama dan adat istiadat dalam keluarga Tergugat.

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam perjalanan berumah tangga, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya dapat membimbing Penggugat dalam beragama, sehingga Penggugat terjebak dalam kebingungan dan merasa tidak sesuai dengan hati nurani.
8. Bahwa keadaan demikian semakin diperparah dengan perlakuan keluarga Tergugat yang mendesak Penggugat untuk segera tahu, mahir dan bisa tentang segala kegiatan upacara dan adat istiadat di rumah Tergugat, sehingga Penggugat merasa semakin tertekan dan frustrasi.
9. Bahwa Penggugat juga merasakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami masih sangat kurang, selama perkawinan Penggugat yang bekerja membiayai kehidupan dan kebutuhan rumah tangga, mulai dari bayar kos, listrik, makan sampai dengan membantu membayar cicilan mobil Tergugat, sedangkan pada saat itu dikarenakan masa pandemi dan pariwisata di Bali sangatlah sepi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali.
10. Bahwa Penggugat merasa seperti berjuang sendiri, Peran Tergugat sangat tidak ada dalam berkeluarga. Ditambah lagi dengan adanya tekanan dari keluarga Tergugat yang selalu mengharuskan Penggugat untuk mengambil libur/cuti setiap kali ada kegiatan agama/adat, yang mana hal ini sangat memberatkan Penggugat, mengingat Penggugat masih bekerja dan terikat kontrak pada perusahaan sehingga tidak bisa semena-mena dalam bekerja.
11. Bahwa pada tahun pertama perkawinan saat Penggugat belum kunjung hamil, terjadi keberatan dari pihak keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tersinggung dan merasa tidak dihargai karena keluarga pihak Tergugat lebih memilih mendengarkan gunjingan tetangga.
12. Bahwa dengan segala permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai dari konflik batin, permasalahan perekonomian, tekanan dari keluarga, dan komunikasi yang tidak baik dengan Tergugat membuat Penggugat semakin merasa frustrasi dan tidak merasakan kebahagiaan sama sekali.
13. Bahwa akhir tahun 2020 ibu Penggugat mengalami jatuh sakit yang sangat parah mengharuskan di rawat di rumah sakit selama 3 bulan, sehingga Penggugat harus menemani dan memilih mutasi bekerja di

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta. Kemudian seiring berjalannya waktu dengan segala pertimbangan dari permasalahan yang ada Penggugat yakin untuk memilih langkah perceraian.

14. Bahwa selama pihak Penggugat di Jakarta menemani ibunda, hubungan rumah tangga dan komunikasi dengan Tergugat semakin memburuk. Setiap kali berkomunikasi akan diawali dan diakhiri dengan percekcoan. Sampai pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pindah kembali memeluk agama sebelumnya demi ketenangan batin Penggugat.
15. Bahwa sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah menyangkut tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka demi kepentingan dan kebaikan anak, hak pengasuhan atas anak akan diasuh secara bersama – sama oleh Penggugat dan Tergugat.
16. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.***

17. Bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”***

Namun tujuan tersebut hal tersebut tidak dapat terwujud karena telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga **PERCERAIAN** adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini.



18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan menurut hukum, maka untuk itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya, termasuk memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatitkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 16 Maret 2019, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Ida Pandita Mpu Daksa Jaya Dyana, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dilakukan pencatatan sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05102019-0007, tanggal 5 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung adalah SAH PUTUS karena Perceraian;
3. Menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat, yakni:
  - NI PUTU ARTIKA JIANARA PELANGI, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021, Akta Kelahiran Nomor : 5105 - LU - 15072021 - 0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;Diasuh secara bersama – sama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selambat – lambatnya 60 (enam puluh hari), kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatitkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akte Perceraian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 29 September 2022 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana yang dibacakan di persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171045705890001 atas nama Evatania, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5105012402200001 atas nama Kepala Keluarga I Kadek Suparma, tanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-05102019-0007 tanggal 5 Oktober 2019 antara I Kadek Suparma dengan Evatania, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LU-15072021-0001, tanggal 15 Juli 2021 atas nama Ni Putu Artika Jianara Pelangi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-4), di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai (kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya) serta telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Ricky Arya Janutirta

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga kost sewaktu Penggugat dan Tergugat menjadi tetangga kost Saksi di Jalan Akasia Denpasar pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Saksi jarang berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, paling seminggu hanya dapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering cekcok mulut, dalam seminggu ada saja mereka melakukan cekcok mulut, namun setelah cekcok berdamai lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke Saksi kalau Tergugat tidak bekerja, Penggugat bekerja sendiri, lalu masalah perbedaan keyakinan juga, di mana sebelum menikah awalnya Penggugat beragama Islam kemudian setelah menikah Penggugat ikut agama dari Tergugat yaitu Hindu, selain itu keluarga Tergugat juga mengharuskan Penggugat untuk tahu tentang adat istiadat setempat, padahal Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan curhatan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat terlebih dahulu meninggalkan kost, baru setelah itu Tergugat kembali pulang ke Klungkung;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa Penggugat meninggalkan kost;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kost pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat Penggugat tinggal bersama Tergugat di kost tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2022, di mana waktu itu Saksi diminta untuk menjadi Saksi dari perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jakarta, sementara Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu kost di sana, baru kemudian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal tinggal di kost Penggugat dan Tergugat belum cekcok, namun mulai sekitar sebulan kemudian mereka sering cekcok;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Penggugat melalui Instagram dan diminta menjadi Saksi dalam gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat menceritakan kembali penyebab perceraian tersebut;

## 2. Saksi Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena dulu Penggugat adalah atasan Saksi pada tahun 2019 sewaktu bekerja di Samsung, namun Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat, namun Saksi tidak pernah melihat langsung percekcoan tersebut;
- Bahwa Penggugat sering bercerita mengenai percekcoan Penggugat dan Tergugat, terutama saat briefing Penggugat sering bercerita tentang cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak anaknya ke tempat bekerja, namun seminggu lalu Saksi sempat bertemu dengan Penggugat di rumah makan di Denpasar dan Saksi melihat

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat mengajak anak perempuan, dan Peggugat bilang itu anaknya;

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Peggugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Peggugat sudah menikah karena diceritakan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Peggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2019, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05102019-0007 tanggal 5 Oktober 2019 dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diperkuat dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing-masing bernama Saksi Ricky Arya Janutirta dan Saksi Dewa Nyoman Tria Harry

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shureshta yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2019, secara adat Bali dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat, dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 5105-KW-05102019-0007 tanggal 5 Oktober 2019 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara I Kadek Suparma dengan Evatania pada tanggal 16 Maret 2019 secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama Ni Putu Artika Jinara Pelangi, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-15072021-0001, tanggal 15 Juli 2021 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengarkan di persidangan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat adalah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2019 secara adat Bali dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*



*f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusannya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusannya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusannya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab*

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban dengan baik sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya Tergugat membimbing Penggugat dalam beragama karena sebelumnya Penggugat beragama Islam dan pindah ke agama Tergugat yaitu agama Hindu sehingga Penggugat tidak tahu mengenai agama dan adat istiadat dalam keluarga Tergugat. Penggugat juga merasa tanggungjawab Tergugat sebagai suami masih sangat kurang, selama perkawinannya, Penggugat yang bekerja membiayai kehidupan dan kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Beranjak dari dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan para saksi menemukan fakta dipersidangan bahwa memang ada percekccokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah bercerita kepada Saksi Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta kalau percekccokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja. Selain faktor ekonomi, Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi Ricky Arya Janutirta masalah perbedaan keyakinan, di mana sebelum menikah Penggugat beragama Islam kemudian setelah menikah Penggugat ikut agama Tergugat yaitu agama Hindu, dan keluarga Tergugat mengharuskan Penggugat untuk tahu tentang adat istiadat setempat, namun Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019, berdasarkan keterangan Saksi Ricky Arya Janutirta, Penggugat meninggalkan terlebih dahulu kost yang ditinggali bersama dengan Tergugat, kemudian setelah kepergian Penggugat, Tergugat juga kembali pulang ke Klungkung. Bahwa sepengetahuan Saksi Dewa Nyoman Tria Harry Shureshta, saat ini Penggugat dan anaknya tinggal di Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan

*Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp*



perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 tersebut dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dalam artian Majelis Hakim dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hingga saat ini dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa pada dalil petitum angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama Ni Putu Artika Jianara Pelangi yang lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, tanggal 6 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-15072021-0001, tanggal 15 Juli 2021 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1) : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan

Ayat (2) : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “kuasa asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal tersebut, mengatur: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, maka kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa kuasa asuh terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak asuh atau kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp





suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (pradana) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya kewajiban memberikan kasih sayang dan kesejahteraan untuk seorang anak ada pada kedua orangtua dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada usia yang sedang membutuhkan kasih sayang dan binaan dari kedua orangtuanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Demi kepentingan anak dan agar terpenuhinya kebutuhan anak baik dari sisi materi maupun perhatian kedua orang tua serta dengan memperhatikan agar di masa depan tidak terjadi kendala pada dokumen administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat dapatlah jika kuasa asuh anak perempuan, yang bernama Ni Putu Artika Jianara Pelangi yang lahir di Jakarta, tanggal 6 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-15072021-0001, tanggal 15 Juli 2021 (Bukti P-4) dilakukan oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta menunaikan kewajibannya sebagai orang tua, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pelaporan putusan oleh ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai berikut;



Menimbang, bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan*



sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam amarnya, Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Daksa Jaya Dyana, pada tanggal 16 Maret 2019, yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05102019-0007, tanggal 5 Oktober 2019 adalah sah putus karena perceraian;
4. Menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat, yakni:  
NI PUTU ARTIKA JIANARA PELANGI, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 - LU - 15072021 - 0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;  
Diasuh oleh Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta kewajibannya sebagai orang tua;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2022, oleh kami, **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hanifa Feri Kurnia, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 27 September 2022, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh **Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.**, dan **Jelika Pratiwi, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 28 November 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota-Anggota,

ttd

**Dwi Asri Mukaromah, S.H.**

ttd

**Jelika Pratiwi, S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Ni Made Dewi Sukrani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 1.135.000,00
(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	